

**KERTAS POSISI
TENTANG
PENANGANAN PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI**

No: 001/KP/PPSA/XII/2017

A. Latar Belakang: Tantangan dan Permasalahan

Pencemaran dan perusakan lingkungan terus terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dan di beberapa bagian wilayah telah menimbulkan kerugian yang bersifat tidak terpulihkan (*irreversible*). Oleh sebab itu, pengelolaan lingkungan semestinya lebih didasarkan pada upaya pencegahan (*preventif*) dari pada upaya pemulihan.

Fungsi preventif terhadap timbulnya masalah-masalah lingkungan yang bersumber dari kegiatan usaha diwujudkan dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan.

Tantangan utama dalam penanganan pengaduan, pengawasan dan penerapan sanksi administratif, antara lain:

- 1) Mendorong seluruh pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh perizinan lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- 2) Mengelola pengaduan yang merupakan upaya pelayanan publik sekaligus juga merupakan upaya meningkatkan pengawasan terhadap pelaku kegiatan usaha.
- 3) Mendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk dan menetapkan Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan jabatan fungsional (PLHD).
- 4) Menerapkan Sanksi Administratif sebagai tindak lanjut dari kegiatan penanganan pengaduan dan pengawasan perizinan dan peraturan perundang-undangan secara konsisten.
- 5) Menerapkan perizinan yang memiliki daya tegak (*enforceable*): final, individual, konkret.

Kegiatan pengawasan dan pengelolaan pengaduan yang dilakukan bermuara pada penegakan hukum administrasi yang memiliki fungsi preventif dan fungsi korektif terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan-persyaratan pengelolaan lingkungan. Keluaran kegiatan ini adalah penerapan Sanksi Administrasi pemerintah kepada pelaku kegiatan usaha yang tidak taat.

B. Maksud dan Tujuan

1. Terlaksananya penanganan pengaduan, pengawasan dan penerapan sanksi administratif secara efektif, efisien dan terintegrasi antara pusat dan daerah.
2. Terbangun sistem penegakan hukum administrasi lingkungan hidup dan kehutanan, baik di pusat dan daerah.

C. Ruang Lingkup

1. Inventarisasi perizinan sesuai kewenangannya
2. Penanganan pengaduan (pengawasan impromptu)
3. Pengawasan izin yang diterbitkan
4. Pengembangan SDM PLH/PLHD (Kelembagaan, pendanaan dan sarpras)
5. Penerapan sanksi administratif

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

E. Tugas dan Fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	Tugas dan Fungsi		Rekomendasi
		Pemerintah Pusat	DLH Provinsi	
1.	Inventarisasi perizinan sesuai kewenangannya	<ul style="list-style-type: none"> • KLHK sedang dalam proses membangun sistem <i>e-monitoring</i> pengaduan, pengawasan dan sanksi administratif. • Memiliki <i>Intelligence Center</i> sebagai sumber data dan informasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun sistem database Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Menyampaikan data dan informasi terkait izin yang diterbitkan oleh Gubernur kepada KLHK. • Menyusun izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memiliki daya tegak (<i>enforceable</i>) dan bersifat final, individual, konkret. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Gakkum akan mengirimkan surat kepada Ditjen teknis terkait (Ditjen PPKL, Ditjen PSLB3, dan Ditjen PKTL) untuk melakukan bimbingan teknis penyusunan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah. • Pemerintah Daerah wajib melakukan inventarisasi Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2.	Penanganan pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penanganan pengaduan, pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi. • Mengembangkan sistem informasi pengaduan (pengembangan jejaring dan sistem <i>online</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Menangani pengaduan sesuai kewenangan sampai tuntas (terbukti atau tidak terbukti). • Rekomendasi tindak lanjut penanganan pengaduan dilaksanakan sesuai ketentuan. • Dapat melaksanakan pengelolaan pengaduan yang tidak ditangani oleh Kabupaten/Kota, penerbitan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan pemberi izin. 	Pembentukan dan pembinaan Pos Pengaduan di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3.	Pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan penataan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib melaksanakan pengawasan penataan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri LHK telah mengirim surat kepada seluruh kepala daerah untuk melaksanakan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan

No.	Ruang Lingkup	Tugas dan Fungsi		Rekomendasi
		Pemerintah Pusat	DLH Provinsi	
	dan pengelolaan lingkungan hidup	<p>hidup yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun kebijakan Pengawasan Melakukan pengawasan lapis kedua apabila memenuhi kriteria telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, telah terjadi keresahan masyarakat dan telah menjadi perhatian publik secara luas serta apabila pemerintah daerah tidak melakukan pengawasan. Melakukan integrasi tautan pelaporan hasil pengawasan lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Sistem <i>E-Monitoring</i> yang telah dibangun oleh Ditjen Gakkum. 	<p>oleh Gubernur secara rutin.</p> <ul style="list-style-type: none"> PPLHD Provinsi dapat melakukan pengawasan bersama dengan PPLHD Kab./Kota terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. 	<p>kewenangannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> Membentuk Peraturan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan pengawasan lapis kedua di Kabupaten/Kota (pengalaman Pemprov DIY). Pengawasan dokumen lingkungan yang diterbitkan oleh sektor perlu diberi arahan oleh Ditjen PKTL KLHK.
4.	Pengembangan SDM PLH/PLHD	<ul style="list-style-type: none"> Menteri menetapkan Pengawas Lingkungan Hidup sebagai pejabat fungsional. Melakukan bimbingan teknis dan pembinaan kepada PLH dan PLHD. 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur menetapkan Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagai pejabat fungsional. Melakukan bimbingan teknis dan pembinaan kepada PLHD secara rutin. 	<ul style="list-style-type: none"> KLHK akan mengirimkan surat dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menjawab permasalahan penyelenggaraan jabatan fungsional pengawas di pemerintahan daerah.

No.	Ruang Lingkup	Tugas dan Fungsi		Rekomendasi
		Pemerintah Pusat	DLH Provinsi	
		<ul style="list-style-type: none"> Memenuhi kebutuhan jumlah pengawas berdasarkan analisis kebutuhan pengawas dan penerbitan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melaksanakan uji kompetensi fungsional pengawas lingkungan hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> Memenuhi kebutuhan jumlah pengawas berdasarkan analisis kebutuhan pengawas dan penerbitan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menyelenggarakan Diklat Pembentukan dan/atau Penjurusan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> KLHK akan mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri terkait penyelenggaraan jabatan fungsional PLHD sebagai salah satu penilaian kinerja kepala daerah. KLHK akan mengirimkan surat dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar seluruh Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional untuk tetap ditempatkan di Instansi Lingkungan Hidup Daerah. KLHK akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Diklat pembentukan dan/atau penjurusan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.
5.	Penerapan sanksi administratif	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan Sanksi Administratif terhadap hasil pengawasan lingkungan sesuai kewenangannya. Menerapkan Sanksi Administratif lapis kedua. Melakukan bimbingan teknis tata cara penyusunan sanksi administratif. 	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan Sanksi Administratif terhadap hasil pengawasan dan hasil penanganan pengaduan lingkungan sesuai kewenangannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk percepatan tindak lanjut penanganan pengaduan berupa penerapan Sanksi Administratif perlu diupayakan pendelegasian kepada Kepala Dinas LH dan/atau Dinas LHK. Mengusulkan Gubernur, Bupati/Walikota mendelegasikan sebagian kewenangannya berupa Teguran Tertulis dan Paksaan Pemerintah kepada Kepala Dinas LH dan/atau Dinas LHK Provinsi dan

No.	Ruang Lingkup	Tugas dan Fungsi		Rekomendasi
		Pemerintah Pusat	DLH Provinsi	
				Kabupaten/Kota. <ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Gakkum akan melakukan bimbingan teknis tata cara penyusunan sanksi administratif kepada Pemerintah Daerah.